

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI
SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN UDARA
(Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh:

Taruna Gigih Pamungkas

NIM: 30302100331

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI
SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN UDARA
(Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh:

Taruna Gigih Pamungkas

NIM: 30302100331

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI
SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN UDARA**
(Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls)



Diajukan oleh:

Taruna Gigih Pamungkas

NIM: 30302100331

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 13 November 2024

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Rodhiyah Dwi Istinah', written over a faint pink watermark of the university's logo.

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN: 06-1306-6101

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI
SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN UDARA
(Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Taruna Gigih Pamungkas
NIM: 30302100331

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 29 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN: 01-2111-7801

Anggota

Anggota



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN: 06-2704-6601



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN: 06-1306-6101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto:

- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah [94] : 6)

- Selesaikan apa yang sudah dimulai, tuntaskan apa yang sudah dilakukan, karena tanggung jawab adalah yang utama.
- *I think about the little things that make life great.* (Avril Lavigne)



Skripsi ini aku persembahkan:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Suparman dan Ibunda Sutrami, ketulusan atas do'a yang tak terputus dan pengorbanan luar biasa yang tak akan pernah ternilai harganya. Serta untuk orang tersayangku dan untuk almamater kebanggaanku.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taruna Gigih Pamungkas

NIM : 30302100331

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN UDARA (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan



Taruna Gigih Pamungkas

NIM. 30302100331

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taruna Gigih Pamungkas

NIM : 30302100331

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN UDARA (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan



Taruna Gigih Pamungkas

NIM. 30302100331

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN UDARA (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls).”**

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.
9. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam proses administrasi.
12. Panutanku, Ayahanda Suparman, cinta pertamaku dan pintu surgaku Ibunda Sutrami yang selalu memberikan cinta, dukungan dan doa yang tiada henti. Pengorbanan dan ketulusan atas do'a-do'amu selalu mendampingi penulis untuk bisa terus melangkah meraih masa depan yang cerah. Terimakasih atas segalanya, terimakasih atas segala jasa-jasamu yang tak ternilai. *I love you three thousand my lovely dad and my lovely mom.*

13. Kakak tercinta, Guna Teunera Natalia dan Wedar Purboningtyas yang sudah memberikan dukungan serta semangat yang menginspirasi penulis untuk selalu berjuang. Dan terimakasih atas ilmu yang sudah kalian berikan.
14. Diana Aprillia yang telah mendampingi dan mendukung penulis selama penyusunan dan penulisan skripsi dalam segala kondisi. Terimakasih telah menjadi penyemangat dan semua dukungan yang telah diberikan selama ini.
15. Teman-teman penulis yang selalu menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan yang sangat berarti.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih ada banyak kekurangannya, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Semarang, 29 November 2024




Taruna Gigih Pamungkas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Terminologi.....	16
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Pencemaran Udara dan Kebakaran Hutan.....	24
B. Tinjauan Klasifikasi Bahan Pencemar Udara	28

C. Tinjauan Umum tentang Korporasi	32
D. Tinjauan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	34
E. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana.....	39
F. Tinjauan Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Islam	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Pencemaran Udara berdasarkan Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls	46
B. Kendala dan Solusi yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Pencemaran Udara	66
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80



ABSTRAK

Pencemaran udara merupakan salah satu ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia, salah satunya disebabkan oleh tindak kejahatan manusia yang mengakibatkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas udara, karena pada saat hutan terbakar sejumlah partikel halus, gas beracun dan polutan lainnya dilepaskan ke atmosfer yang dapat memperburuk kualitas udara di lingkungan sehingga menyebabkan masalah kesehatan, kurangnya visibilitas, kerusakan ekosistem serta *Global Warming*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara berdasarkan Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls dan untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menyajikan uraian secara sistematis dan logis, kemudian melakukan analisis mendalam. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari sumber-sumber literatur yang bersifat teoritis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara berdasarkan Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls menjatuhkan pidana Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH sudah tepat dan memenuhi unsur-unsur delik baik dari sudut pandang delik formil dan delik materiil. Namun, menurut penulis sanksi pidana yang dijatuhkan masih kurang memberikan efek jera. Seharusnya, selain menjatuhkan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00, Majelis Hakim juga memberikan sanksi tambahan kepada PT. NSP berupa pencabutan izin operasi guna menimbulkan efek jera, mengingat bahwa PT. NSP tidak memenuhi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan sesuai dengan petunjuk standarisasi. Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi menghadapi beberapa kendala seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan anggaran untuk melakukan penelitian terhadap barang bukti, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan, telah menghambat proses peradilan secara signifikan. Solusi dari adanya tindak pidana lingkungan adalah dengan dibentuknya peradilan khusus yang mengadili kasus-kasus tindak pidana lingkungan, sehingga peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terimplementasi dengan baik dari segi pencegahan atau dari segi implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Korporasi; Pencemaran Udara.

ABSTRACT

Air pollution is one of the biggest environmental threats to human health, one of which is caused by human crimes that result in forest fires. Forest fires have a very significant impact on air quality, because when forests burn a number of fine particles, toxic gases and other pollutants are released into the atmosphere which can worsen air quality in the environment, causing health problems, lack of visibility, ecosystem damage and Global Warming. The purpose of this study is to determine the application of criminal sanctions against corporations as perpetrators of air pollution based on Decision Number 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls and to find out the obstacles and solutions faced in the application of criminal sanctions against corporations as perpetrators of air pollution.

The research method used is normative juridical research. The specification used in this research is descriptive analysis which aims to present descriptions systematically and logically, then conduct in-depth analysis. The data collection method used in this research is conducted through library research, namely by examining library materials or secondary data derived from theoretical literature sources. The data analysis method used in this research is qualitative analysis.

The results showed that the application of criminal sanctions against corporations as perpetrators of air pollution based on Decision Number: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls imposed criminal sanctions Article 99 paragraph (1) Jo. Article 116 paragraph (1) letter a UUPPLH is appropriate and fulfills the elements of the offense both from the point of view of formal offense and material offense. However, according to the author, the criminal sanctions imposed still lack a deterrent effect. In addition to imposing a criminal sanction in the form of a fine of Rp. 2,000,000,000.00, the Panel of Judges should also impose additional sanctions on PT NSP in the form of revocation of the operating license in order to create a deterrent effect, considering that PT NSP did not meet the facilities and infrastructure for forest fire prevention in accordance with the standardization guidelines. Obstacles in the application of criminal sanctions against corporations face several obstacles such as difficulties in collecting evidence, limited budget to conduct research on evidence, and the lack of competent human resources in the environmental field, which has significantly hampered the judicial process. The solution to the existence of environmental crimes is the establishment of a special court that tries cases of environmental crimes, so that the laws and regulations on environmental protection and management can be implemented properly in terms of prevention or in terms of implementation of criminal sanctions against perpetrators of environmental crimes.

Keywords: Criminal Sanctions; Corporation; Air Pollution.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, dilintasi garis khatulistiwa, dan berada di antara daratan benua Asia. Indonesia memiliki letak yang strategis, oleh karena itu Indonesia sering disebut negara lintas benua, sebagai negara lintas benua membuat Indonesia menjadi salah satu pusat lintas perdagangan dunia yang membuat Indonesia mendirikan banyak pusat-pusat perindustrian serta diikuti dengan kemajuan perekonomian masyarakat Indonesia yang semakin meningkat membuat perkembangan Indonesia tumbuh dengan pesat di setiap tahunnya. Industri menjadi salah satu faktor meningkatnya perekonomian Indonesia yang selain menciptakan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat karena semakin bertambah Perusahaan industri di Indonesia maka lapangan pekerjaan untuk masyarakat juga semakin luas, namun dibalik dampak positif tersebut terdapat hal-hal negatif yang juga turut mengikuti perkembangan ini. Pencemaran udara menjadi salah satu dampak negatif yang membayangi perkembangan Global pada saat ini karena sektor industri menjadi tidak terpisahkan dari bagian Globalisasi yang menjadikan sektor industri sebagai inti dari pertumbuhan ekonomi manusia di era ini. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara di sekitar kita terkontaminasi oleh berbagai zat berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia atau proses alam. Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam

proses pencemaran udara ini bisa berupa gas, partikel padat, atau cairan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan secara keseluruhan.

Permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan merupakan isu yang banyak menjadi tuntutan masyarakat yang menginginkan kenyamanan dalam hidup, seperti yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Masyarakat perlu adanya keseriusan pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta penegakan hukum terhadap segala tindakan yang pelaksanaannya memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keseimbangan alam, yang sesuai dengan perundang-undangan yang diterapkan saat ini di Indonesia.¹ Pencemaran udara telah menjadi masalah yang serius terutama dikota-kota besar yang ada di seluruh dunia, karena mayoritas di kota-kota besar terdapat banyak kawasan industri yang biasanya merupakan wilayah-wilayah yang padat akan daerah industri itu sendiri maupun daerah padat penduduk yang merupakan wilayah aktif serta memiliki mobilitas tinggi baik dari sudut pandang penduduk setempat atau dari sudut pandang kawasan perindustrian. Kombinasi tersebut menciptakan

¹ Jeane Neltje Saly & Cherya Metriska, 2023, Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 1642.

lingkungan yang kurang sehat karena wilayah padat penduduk berakulturasi dengan kawasan industri akan menyebabkan keseimbangan alam didalamnya menjadi terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya yang seharusnya tidak menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat setempat, karena sampai saat ini belum atau bahkan tidak ada limbah industri yang secara *inheren* aman untuk kesehatan manusia, hal ini memperjelas bahwa limbah industri tidak boleh menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat yang hidup di dekat wilayah industri maupun masyarakat yang bekerja di pusat-pusat industri karena ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh limbah industri dapat mengancam keselamatan di lingkungan sekitarnya, meskipun tidak ada limbah industri yang benar-benar aman, namun upaya pengelolaan limbah yang baik dapat meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Limbah industri adalah sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi di industri, limbah ini dapat berupa sisa bahan baku, produk sampingan yang tidak terpakai, atau zat-zat berbahaya yang dihasilkan selama proses produksi. Bentuk dari limbah ini dapat berupa; limbah padat, limbah cair dan limbah gas, dalam hal ini penulis lebih berfokus tentang limbah gas yang mengakibatkan masalah Global karena dampak dari limbah gas ini sangat berbahaya untuk ekosistem dan kesehatan manusia, limbah gas ini dapat menyebabkan *Global Warming* yang merupakan masalah serius terhadap lingkungan. *Global Warming* adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata permukaan Bumi yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca akibat aktivitas

manusia seperti, pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Limbah gas ini termasuk salah satu penyebab dari terjadinya fenomena *Global Warming*, wilayah metropolitan merupakan daerah yang padat akan aktivitas industri yang menghasilkan limbah gas serta padat akan aktivitas masyarakat yang mayoritas menggunakan transportasi umum dan penggunaan transportasi pribadi yang cukup tinggi juga membuat kualitas udara di daerah metropolitan semakin memburuk yang jika menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat dapat membahayakan kesehatan serta semakin merusak lapisan ozon yang semakin menipis. Kontribusi pencemaran udara di daerah perkotaan yang disebabkan oleh lalu lintas diperkirakan sebesar 70%, sementara sisanya bersumber dari industri, pemukiman, dan sumber lainnya, pada tahun 1998 BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) menetapkan beberapa jenis polutan dengan konsentrasi di udara ambien yang harus selalu dikendalikan melalui pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).² Polutan yang termasuk ke dalam ISPU meliputi karbon monoksida (CO), partikulat yang meliputi PM₁₀ dan PM_{2,5} (partikel berukuran kurang dari 10 mikron dan 2,5 mikron), NO₂ (nitrogen dioksida), SO₂ (sulfur dioksida), dan Ozon.³

² Laila Fitria, 2009, Kontribusi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Kota terhadap Penurunan Penyakit Pernapasan pada Anak, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 4, No. 3, hlm. 110.

³ *Ibid*, hlm. 110.

Partikulat (*particulate matter*) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan partikel yang tersuspensi di udara, dapat berupa padatan ataupun cairan dan merupakan salah satu bentuk polusi yang nyata karena dapat tampil dalam bentuk kabut yang menyelimuti kota atau suatu wilayah. Partikulat yang penting bagi kesehatan masyarakat adalah PM_{10} dan $PM_{2,5}$.⁴ PM_{10} merupakan partikel padat atau cair yang melayang di udara dengan nilai median ukuran diameter aerodinamik kurang dari 10 mikron, serta $PM_{2,5}$ merupakan partikulat dengan ukuran diameter kurang dari 2,5 mikron, $PM_{2,5}$ ini merupakan hasil dari proses pembakaran dan termasuk asap buangan dari kendaraan bermotor, juga dihasilkan dari reaksi kimia antar berbagai gas seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan VOCs (*volatile organic compounds*). $PM_{2,5}$ ini merupakan kontributor utama yang memiliki dampak pada kesehatan manusia karena partikulat ini dapat berada di dalam atmosfer dalam waktu yang tidak terbatas, serta memiliki kemampuan untuk menyebarkan cahaya sehingga dapat menyebabkan penurunan jarak pandang, $PM_{2,5}$ dapat memperburuk orang-orang yang memiliki penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan beberapa penyakit yang berhubungan dengan penyakit pernafasan. Hasil data pemantauan udara ambien di 10 kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa PM_{10} merupakan parameter yang paling sering muncul sebagai parameter kritis.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 110.

⁵ *Ibid*, hlm. 111.

Pencemaran udara merupakan salah satu ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia karena pencemaran udara dapat berasal dari beberapa sumber seperti aktivitas industri, asap kendaraan bermotor, asap rokok, dan beberapa aktivitas rumah tangga yang menimbulkan polusi serta pencemaran udara bisa berasal dari aktivitas kondisi alam seperti aktivitas vulkanik atau bisa juga disebabkan oleh tindak kejahatan manusia yang mengakibatkan kebakaran hutan yang beberapa kali pernah terjadi di negara Indonesia. Kebakaran hutan merupakan peristiwa terbakarnya vegetasi di area hutan yang luas, peristiwa ini seringkali terjadi akibat faktor alam seperti kemarau yang panjang, namun juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran lahan untuk pertanian, untuk pembangunan perusahaan atau industri, atau bisa juga karena ketidaksengajaan manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan di saat musim kemarau panjang. Kebakaran hutan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas udara, pada saat hutan terbakar sejumlah partikel halus, gas beracun dan polutan lainnya dilepaskan ke atmosfer sehingga dapat memperburuk kualitas udara di lingkungan tersebut yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, kurangnya visibilitas, kerusakan ekosistem serta *Global Warming*. Pembukaan lahan oleh korporasi yang sering dilakukan adalah dengan cara dibakar yang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan,

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, serta ketentuan Pasal 187 dan 188 KUHP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 10 tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan salah satunya merupakan melindungi wilayah Negara Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, untuk mencapai tujuan tersebut UUPPLH menetapkan sejumlah instrumen hukum pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).⁶ Berdasarkan laporan terbaru Kualitas Udara Dunia IQAir 2022 yang dirilis pada maret 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-26. Merujuk dari laporan tersebut, Indonesia menduduki peringkat teratas sebagai negara yang memiliki tingkat polusi tertinggi di kawasan Asia Tenggara, yang mana konsentrasi PM_{2,5} harian Indonesia mencapai 30.4 µgram/m³ dan 36.2 µgram/m³ untuk Jakarta.⁷ Konsepsi asas yang diatur dalam Pasal 2 huruf b yang dimaksudkan dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” memiliki arti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan/atau tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian dengan daya dukung ekosistem.

⁶ Jeane Neltje Saly & Cherya Metriska, *Op. Cit.*, hal. 1643.

⁷ *Ibid*, hlm. 1644.

Pentingnya lingkungan hidup di Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan sangat baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan dan asas keadilan. Asas tanggung jawab negara, yang menjadikan negara sebagai titik sentral dan acuan negara yang mempunyai peran penting dan sentral, memiliki arti sebagai berikut:⁸

1. Negara memberikan sebuah jaminan pemanfaatan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan serta mutu hidup untuk seluruh warna negara Indonesia, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
2. Negara mencegah dilaksanakannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup;
3. Negara memberikan jaminan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Strategi dan rencana pengendalian pencemaran udara merupakan instrumen yang dibuat untuk mengatur regulasi program-program aksi pemulihan dan penanggulangan yang tepat sasaran dan dapat bermanfaat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Strategi yang dibuat adalah untuk peningkatan dan pertahanan mutu udara

⁸ *Ibid*, hlm. 1644.

ambien sehingga dapat memulihkan serta menanggulangi kualitas udara yang dalam kondisi buruk menjadi kondisi yang membaik.⁹

Strategi yang tepat dalam penegakan hukum lingkungan dapat menggunakan pendekatan *multi door system* untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku, pendekatan ini berperan baik dalam kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas kejahatan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pasal 1 angka 1 PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Penanggulangan baku mutu udara ambien dapat dilihat sebagai suatu upaya untuk mencegah pencemaran udaran yang tidak melebihi batas sehingga membahayakan kesehatan manusia, berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, upaya yang dilakukan untuk pencegahan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut: Penetapan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA), Baku Mutu Emisi Sumber Tak Bergerak (BMESTB); Baku Tingkat Gangguan (BTG), Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor (ABEGBKB), dan mewajibkan setiap kegiatan yang mengeluarkan emisi gangguan untuk menaati BMUA, BME, BTK.¹⁰ Berkenaan dengan berbagai cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran polusi udara

⁹ *Ibid*, hlm. 1645.

¹⁰ Agus Riyanto, et. al., 2023, Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Polusi Udara di DKI Jakarta, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, hlm. 27892.

tersebut, tentunya terdapat instansi-instansi yang berwenang dalam implementasinya, berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999, instansi pemerintahan yang berwenang adalah Kantor Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan), Gubernur, dan Bupati/Walikota.¹¹

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 memberikan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup yang ditujukan untuk:

1. Membantu para hakim baik hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup.
2. Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan hukum lingkungan.
3. Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR/RBG, BUKU II dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktek peradilan.

Serta dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, hakim terlebih dahulu harus memahami asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) yang meliputi:

1. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*)
2. Prinsip-Prinsip Proses (*Principles of Process*)

¹¹ *Ibid*, hlm. 27892.

3. Prinsip Keadilan (*Equitable Principles*)

Masyarakat modern dengan gaya hidup konsumtif dan mobilitas yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap pencemaran udara di lingkungan sekitar, penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang bersifat masif, aktivitas industri rumah tangga, serta pembuangan sampah sembarangan turut menjadi sumber utama emisi gas buang dan partikulat, serta penggunaan dari pemanas atau pendingin ruangan yang berlebihan juga turut memperburuk kondisi udara. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas udara masih bervariasi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai dampak buruk dari polusi udara yang mempengaruhi kesehatan lingkungan dan menyebabkan perilaku dari masyarakat yang kurang ramah lingkungan seperti membakar sampah, penggunaan produk berbahan kimia yang berbahaya, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penghijauan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengendalikan pencemaran udara, namun efektivitasnya masih sangat terbatas mengingat lemahnya penegakan hukum, kurang insentif bagi perilaku ramah lingkungan, serta tidak tegasnya pemerintah terhadap korporasi-korporasi raksasa di Indonesia yang biasanya melakukan pembakaran hutan sebagai salah satu cara untuk membuka lahan sebagai bentuk perluasan perusahaan tersebut, yang seharusnya apabila terjadi kelalaian dari pihak korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat dari pembakaran lahan dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai dalam ketentuan Pasal 108 UUPPLH. Masyarakat yang menjadi subjek sekaligus objek kebijakan seharusnya memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menegakkan hukum yang bersangkutan dengan hukum lingkungan.

Peraturan pemerintah memang dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas lingkungan hidup, namun dalam implementasinya efektivitas penerapannya masih menjadi perdebatan, karena efektivitas peraturan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti peraturan perundang-undangan yang kurang memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan korporasi, dimana pelaku kejahatan korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan lebih sering dikenai sanksi seperti masa percobaan selama beberapa tahun serta pidana denda yang nominalnya cukup rendah bagi perusahaan-perusahaan besar yang sudah berdiri bertahun-tahun.

Dasar hukum sanksi pidana untuk penegakan hukum lingkungan tertuang dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3 miliar dan paling banyak Rp. 10 miliar, dan jika perbuatan pencemaran udara tersebut mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia, maka ancaman hukumannya akan lebih berat. Sesuai Pasal 98 ayat (2) UUPPLH, pelaku dapat dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 4 miliar dan paling banyak Rp. 12 miliar.

Salah satu kasus tindak pidana korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan adalah kasus kebakaran hutan dan lahan seluas sekitar 2.200 hektar terjadi di areal konsesi PT. NSP pada awal tahun 2014. Kebakaran ini bermula dari Blok J 26 dan K 26 pada tanggal 31 Januari 2014, kemudian meluas ke berbagai blok lainnya hingga mencapai ribuan hektar. Meskipun upaya pemadaman dilakukan, namun api terus berkobar dan sulit diatasi. Bahkan, api sempat meluas ke areal tanaman sagu masyarakat di sekitar konsesi perusahaan.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa PT. NSP diduga lalai dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan tidak melengkapi syarat-syarat pencegahan kebakaran sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, kebakaran yang terjadi sulit diatasi dan berdampak luas, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Tim penyidik dari Polda Riau bersama para ahli telah melakukan pengambilan sampel tanah, arang, dan bahan bakar bekas kebakaran untuk dilakukan analisis di laboratorium. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bukti kuat dalam proses hukum terhadap PT. NSP. Kasus ini menjadi sorotan publik karena dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat besar, serta

menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di sektor kehutanan.

Namun pada tahun 2016 kasus ini berlanjut diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil memenangkan gugatannya sehingga yang semula PT. NSP diadili pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00,-(dua milyar rupiah) di Pengadilan Negeri Bengkalis menjadi pidana denda sebesar Rp. 1,07 triliun serta tergugat wajib membayar uang paksa senilai Rp. 50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah) di setiap harinya apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Namun PT. NSP kembali mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta yang dimana di dalam putusan banding majelis hakim menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt. G-LH/2015/PN. Jkt.Sel. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali mengajukan kasasi yang dimana MA mengabulkan permohonan kasasi KLHK yang didalamnya diputus bahwa MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 540/Pdt/2017/PT. DKI tanggal 4 Desember 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN. Jkt.Sel, tanggal 11 Agustus 2016. Namun pada tahun 2020 PT. NSP melawan kembali dengan mengajukan peninjauan kembali kepada MA, namun MA menolak permohonan peninjauan kembali dari PT. NSP dan menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Pencemaran Udara (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara berdasarkan Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara di berdasarkan Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Secara praktis diharapkan dapat berguna dalam menegakkan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara dan dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait.

E. Terminologi

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹² Sedangkan menurut Komaruddin, “Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.”¹³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan berfikir dalam menguraikan suatu masalah yang hendak diteliti menjadi komponen-komponen atau bagian-bagian terstruktur yang akan dibuktikan kebenarannya.

2. Sanksi Pidana

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 156.

¹³ Komaruddin Ahmad, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 53.

Menurut Roslan Saleh, menyatakan bahwa “Sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang dimaksud adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.”¹⁴

3. Korporasi

Menurut Utrecht dan M Soleh Djindang, menyatakan bahwa “Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.”¹⁵

4. Pelaku

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputuskan oleh pengadilan atas pelanggaran dan dalam hukuman pidana dikenal dengan istilah hukum pidana.¹⁶ Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang, telah menimbulkan suatu akibat

¹⁴ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 8.

¹⁵ Erna Rusdiana, 2021, *Pertanggung Jawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum*, Scopindo, Jakarta, hlm. 23.

¹⁶ Abdussalam, 2002, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 7.

yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁷

5. Pencemaran Udara

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah Menteri Negara Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa “Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan.”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat uraian tentang metode atau cara penelitian yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam pelaksanaan penelitian, yang digunakan untuk menulis suatu karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis

¹⁷ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 37.

normatif dilakukan melalui analisis mendalam terhadap berbagai aspek teoritis yang mencakup asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini yaitu Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Pencemaran Udara (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls) dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menyusun kerangka konseptual didasarkan pada sistematika dengan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu gejala hukum guna memahaminya secara mendalam melalui proses analisa dan penarikan kesimpulan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menyajikan uraian secara sistematis dan logis, kemudian melakukan analisis mendalam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bahan-bahan kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan landasan pemikiran yang jelas menyangkut pada permasalahan Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Pencemaran Udara (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls).

3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Ronny Hanitiyo Soemitro yang dimaksud “penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.”¹⁸ Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah ada dan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- 5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

¹⁸ Ronny Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 106.

8) Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat mendukung analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer, di antaranya:

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Jurnal hukum;
- 3) Karya ilmiah;
- 4) Hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menyajikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berisi tentang metode-metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti dan menganalisis sumber-sumber literatur yang bersifat teoritis, sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan, serta mempelajari secara mendalam dan penarikan kesimpulan yang tepat untuk memperoleh data yang akurat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Menurut Soerjono Soekanto:

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dan perspektif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan perspektif ini, penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis dan hasilnya akan dituangkan secara deskriptif kualitatif.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat 4 (empat) bab yang saling keterkaitan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.


BAB II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang pencemaran udara dan kebakaran hutan, tinjauan tentang klasifikasi bahan pencemar udara, tinjauan tentang korporasi, tinjauan tentang

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 37.

tindak pidana lingkungan hidup, tinjauan umum tentang sanksi pidana, tinjauan tentang pencemaran lingkungan dalam perspektif islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara berdasarkan Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls serta kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara.

BAB IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pencemaran Udara dan Kebakaran Hutan

Pencemaran udara adalah suatu keadaan dimana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi (atmosfer) yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Chambers (1976: 13-14) dan Masters (1991: 270), yang dimaksud dengan: ²⁰

Pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu sehingga dapat dideteksi oleh manusia (atau yang dapat dihitung dan diukur) serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material, selain itu pencemaran udara dapat pula dikatakan sebagai perubahan atmosfer karena masuknya bahan kontaminan alami atau buatan ke dalam atmosfer tersebut.

Pencemaran udara digolongkan menjadi pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah zat pencemar yang timbul secara langsung dari sumber pencemaran udara seperti karbon dioksida CO₂ merupakan contoh dari pencemar primer yang dihasilkan dari proses pembakaran. Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk karena reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer seperti pembentukan ozon di dalam kabut fotokimia merupakan contoh dari pencemar sekunder. Sumber bahan pencemar primer dibagi menjadi 2 golongan besar:

²⁰ HJ Mukono, 2011, *Aspek Kesehatan Pencemaran Udara*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 5.

1. Sumber Alamiah (*Natural Sources*)

Beberapa kegiatan alam bisa menyebabkan pencemaran udara adalah aktivitas gunung berapi, kebakaran hutan, kegiatan mikroorganisme, dan lain-lain. Bahan pencemar yang dihasilkan umumnya adalah asap, gas, dan debu.

2. Sumber Buatan Manusia (*Anthropogenic Sources*)

Kegiatan manusia yang menghasilkan bahan-bahan pencemar diantaranya adalah: pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, industri, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Bahan pencemar yang dihasilkan antara lain asap, debu, *grit* (pasir halus), dan gas (CO dan NO).²¹

Menurut Pasal 1 angka 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran udara didefinisikan sebagai: “Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.” Pencemaran udara adalah masalah yang setiap tahunnya selalu diperbincangkan karena kualitas udara yang setiap tahun selalu memburuk dikarenakan perkembangan teknologi serta meningkatnya aktivitas manusia merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kualitas udara

²¹ Saidal Siburian, M.M., M.Mar., 2020, *Pencemaran Udara dan Emisi Gas Rumah Kaca*, Kreasi Cendekia Pustaka, Jakarta Selatan, hlm. 1.

menjadi buruk. Industri menjadi salah satu alasan perkembangan teknologi semakin maju karena kebutuhan industri selalu diiringi dengan teknologi-teknologi terbaru yang membantu proses dalam perindustrian, namun dibalik hal tersebut dampak dari perkembangan teknologi tersebut menyebabkan kualitas lingkungan hidup menjadi buruk karena efek dari limbah industri, namun tidak hanya tentang limbah dari industri yang menyebabkan lingkungan hidup menjadi buruk terutama yang berhubungan dengan pencemaran udara, karena kebakaran hutan yang diakibatkan karena berbagai macam faktor juga dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup.

Hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan karena hutan memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia, bahwa hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Hutan memiliki fungsi sebagai produksi oksigen yang dimana oksigen merupakan sumber yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, disisi lain hutan juga berperan sebagai penyerap karbon dioksida yang dapat berfungsi sebagai pencegah pemanasan global yang diakibatkan dari dampak gas rumah kaca, serta hutan juga berperan untuk menyerap berbagai macam jenis polutan udara sehingga dapat menjaga kualitas udara. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (1) Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Pasal 2 ayat (2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggungjawab Negara, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan upaya untuk mengelola lingkungan hidup, pada praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sering kali dipicu oleh aktivitas antropogenik seperti pembukaan lahan secara tidak terkendali, pembakaran sampah sembarangan, atau praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, terutama saat musim kemarau. Meskipun demikian, faktor alam seperti suhu ekstrem, kekeringan, dan aktivitas vulkanik juga dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan, terutama di daerah-daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran.

Pasal 5 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, demikian pula dalam Deklarasi Universal PBB mengenai Hak-Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya”.²² Undang-Undang

²² Intan Sekar Arum. et al., 2021, Pertanggungjawaban Indonesia terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 6, hlm. 39

Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) juga menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Kebakaran hutan menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas udara karena area hutan di daerah Indonesia sangatlah luas dan juga rawan terjadi kebakaran hutan seperti di wilayah Sumatera dan Kalimantan, seperti beberapa kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997 silam di Riau dan Kalimantan yang dampak dari kebakaran hutan tersebut dirasakan hingga ke negara tetangga, yang diperkirakan luas kawasan dilanda kebakaran hutan adalah 11,7 juta hektar.²³ Peristiwa ini mengakibatkan pencemaran udara transbatas yang berdampak signifikan terhadap negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Indonesia kemudian dihadapkan pada tuntutan ganti rugi akibat dampak negatif yang ditimbulkan, termasuk gangguan pernapasan, penurunan visibilitas, dan masalah kesehatan mata pada penduduk negara-negara tersebut akibat paparan asap kebakaran hutan.

B. Tinjauan Klasifikasi Bahan Pencemar Udara

Bahan pencemar udara adalah zat atau partikel yang ada di udara dalam jumlah yang melebihi batas normal sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Bahan pencemar udara yang dapat dikeluarkan oleh industri maupun pembangkit listrik antara lain adalah partikel debu, gas SO₂ (sulfur dioksida), gas NO₂ (nitrogen dioksida), gas CO (karbon monoksida), gas NH₃ (amoniak), gas HC (hidrokarbon), CFC

²³ *Ibid*, hlm. 40.

(Chlorouorocarbon), Timbal (Pb), dan Partikular (PM₁₀).²⁴ Emisi kendaraan bermotor menghasilkan sejumlah besar polutan udara, terutama karbon monoksida, partikulat debu, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Ozon, sebagai polutan sekunder, terbentuk melalui reaksi fotokimia antara polutan-polutan primer tersebut di atmosfer. Selain itu, interaksi antara sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan uap air di atmosfer dapat menghasilkan asam sulfat dan asam nitrat, yang menjadi penyebab utama terjadinya hujan asam. Kegiatan industri maupun aktivitas pembangkit listrik juga dapat berpotensi menghasilkan bahan pencemar udara diantaranya seperti partikel debu, gas SO₂, gas NO₂, gas CO, gas NH₃, dan gas HC yang dapat menyebabkan peradangan paru-paru sehingga apabila kegiatan ini berlangsung terus-menerus dapat mengakibatkan penurunan fungsi paru-paru yang pada akhirnya dapat meningkatkan kelainan faal paru obstruktif yang disebut juga sebagai *Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)*.²⁵

Klasifikasi bahan pencemar udara dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu polutan primer dan polutan sekunder:

1. Polutan Primer

Polutan primer adalah polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber tertentu, dan dapat berupa gas dan partikel.

²⁴ HJ Mukono, *Op Cit.*, hal. 1.

²⁵ *Ibid*, hlm. 3.

a. Gas, terdiri atas:

- 1) Senyawa karbon, yaitu hidrokarbon, hidrokarbon teroksigenasi, dan karbon oksida (CO atau CO₂).
- 2) Senyawa sulfur, yaitu sulfur oksida.
- 3) Senyawa nitrogen, yaitu nitrogen oksida dan amoniak.
- 4) Senyawa halogen, yaitu fluor, klorin, hidrogen klorida, hidrokarbon terklorinasi, dan bromin.

b. Partikel

Partikel dalam atmosfer mempunyai karakteristik spesifik, dapat berupa zar padat maupun suspensi aerosol cair. Bahan partikel ini dapat berasal dari proses kondensasi, proses dispersi, dan proses erosi bahan tertentu. Adapun definisi masing-masing partikel adalah sebagai berikut:

- 1) Asap adalah partikel karbon yang sangat halus dan merupakan hasil dari pembakaran yang tidak sempurna.
- 2) Debu adalah partikel padat yang dapat dihasilkan oleh manusia atau alam dan merupakan hasil dari proses pemecahan suatu bahan.
- 3) Uap adalah partikel padat yang merupakan hasil dari proses sublimasi, distilasi atau reaksi kimia.
- 4) Kabut adalah partikel cair dari reaksi kimia dan kondensasi uap air.

Berdasarkan ukuran, secara garis besar partikel dapat merupakan suatu:

- 1) Partikel debu kasar (*coarse particle*), jika diameternya >10 mikron.
- 2) Partikel debu, uap, dan asap, jika diameternya antara 1-10 mikron.
- 3) Aerosol, jika diameternya <1 mikron.

2. Polutan Sekunder

Polutan sekunder biasanya terjadi karena reaksi dari dua atau lebih bahan kimia di udara, misalnya reaksi fotokimia. Sebagai contoh adalah disosiasi NO_2 yang menghasilkan NO dan O radikal. Proses kecepatan dan arah reaksinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Konsentrasi relatif dari bahan reaktan b.
- b. Derajat fotoaktivasi.
- c. Kondisi iklim.
- d. Topografi lokal dan adanya embun.

Polutan sekunder ini mempunyai sifat fisik dan sifat kimia yang tidak stabil, dan yang termasuk ke dalam polutan sekunder adalah ozon, *Peroxy Acyl Nitrat* (PAN) dan Formaldehid.²⁶

Kebakaran hutan merupakan salah satu sumber bahan pencemar udara yang memiliki ancaman serius terhadap kualitas udara dan lingkungan. Kebakaran hutan juga mengandung bahan-bahan pencemar udara yang berbahaya apabila

²⁶ *Ibid*, hlm. 7.

manusia maupun makhluk hidup lainnya ikut terpapar dampak dari pencemaran udara yang bersumber dari kebakaran hutan. Kebakaran hutan menghasilkan bahan pencemar udara seperti HC (hidrokarbon), CO₂ (karbon dioksida), CO (karbon monoksida), NO (nitrogen oksida), serta NO₂ (nitrogen dioksida) yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan, iritasi mata, dan penyakit-penyakit lain pada manusia.

C. Tinjauan Umum tentang Korporasi

Pengertian korporasi menurut Utrecht dan M Soleh Djindang, menyatakan bahwa “Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai personifikasi.” Istilah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban berkaitan dengan perbuatan hukum, C.S.T Kansil menyebutkan bahwa “Orang (*persoon*) dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian yaitu *natuurlijke persoon* (manusia pribadi) dan *rechts persoon* (orang dalam bentuk badan hukum) atau *persona ficta*.” *Rechts persoon* sebagai subjek hukum bukan dari ciptaan Tuhan melainkan ciptaan manusia, sehingga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dilakukan oleh manusia itu sendiri.²⁷ *Rechts persoon* atau badan hukum disebut juga dengan istilah lain seperti *legal entity*, *legal body*, *persona ficta* dan korporasi, yang dimana didalam hukum pidana penyebutan *rechts persoon* lebih identik disebut sebagai korporasi.²⁸ Korporasi adalah badan

²⁷ Roulinta Y Sinaga, et. al., 2024, *Tindak Pidana Korporasi*, Gita Lentera, Padang, hlm. 1.

²⁸ *Ibid*, hlm. 2.

hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.”²⁹ Pengertian korporasi dalam hukum pidana positif kita lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP merumuskan pengertian korporasi yang beraneka ragam.³⁰ Misal dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian Korporasi adalah kumpulan yang terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui bahwa semakin modern masyarakat itu maka semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.³¹

Korporasi tidak hanya bisa menjadi pelaku dalam tindak pidana, namun korporasi dapat dikenakan sanksi pidana karena korporasi dapat melakukan tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, pencemaran lingkungan, serta pelanggaran hak kerja. Korporasi yang melakukan tindak pidana selalu menyebabkan kerugian terhadap pihak-pihak lainnya, baik yang dirugikan secara langsung maupun tidak langsung seperti korporasi yang melakukan

²⁹ Erna Rusdiana, *Loc. Cit.*, hal. 23.

³⁰ Arie Kartika, 2015, Implementasi Criminal Policy terhadap Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No. 2, hlm. 197.

³¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 43.

pencemaran lingkungan yang menyebabkan rusaknya baku mutu lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi masyarakat-masyarakat yang hidup di lingkungan sekitarnya. Kejahatan korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dijatuhi hukuman oleh negara berdasarkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.³²

D. Tinjauan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dewasa ini hukum lingkungan tumbuh dan berkembang pesat sejak dicetuskannya kebijaksanaan lingkungan global yang bermula dari kesadaran lingkungan global berasal dari kesadaran lingkungan manusia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Deklarasi Stockholm 1972.³³ Permasalahan lingkungan di Indonesia seringkali dipicu oleh aktivitas korporasi yang mengakibatkan pencemaran dan degradasi lingkungan dalam skala luas. Seiring perkembangan zaman, hukum lingkungan mengalami evolusi yang signifikan. Fungsi hukum tidak lagi semata-mata sebagai pelindung dan penjamin kepastian hukum bagi masyarakat, melainkan juga sebagai instrumen yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Indonesia mengalami krisis lingkungan yang kompleks, di mana aktivitas korporasi dan faktor-faktor non-korporasi turut berkontribusi dalam meningkatkan tingkat pencemaran.

³² Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 22.

³³ Januari Siregar & Muaz Zul, 2015, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, *Mercatoria*, Vol. 8, No. 2, hlm. 107.

Kondisi ini telah mengakibatkan degradasi lingkungan yang meluas dan menimbulkan ancaman bagi keberlanjutan ekosistem.

Tindak pidana lingkungan hidup adalah perintah dan larangan Undang-Undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.³⁴ Delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.³⁵ Ketentuan hukum pidana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97-120, yang dimana telah dijelaskan bahwa tindak pidana lingkungan hidup dikategorikan sebagai suatu kejahatan.³⁶

Delik lingkungan dalam Undang-Undang ini memuat rumusan delik materiil dan juga delik formil. Delik materiil adalah delik atau perbuatan yang

³⁴ *Ibid*, hlm. 119.

³⁵ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 221.

³⁶ Januari Siregar & Muaz Zul, *Op Cit*, hal. 119.

dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat, yaitu sesuai di dalam rumusan pasal 98 sebagai berikut:³⁷

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Delik materiil yang terkandung didalam Pasal 98 UUPPLH merupakan delik materiil yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku tindak pidana

³⁷ *Ibid*, hlm. 120.

lingkungan hidup, namun di dalam Pasal 99 UUPPLH terdapat penjelasan bahwa apabila delik materiil dilakukan dengan kelalaian (*culpa*) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu di lakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.³⁸ Delik formil yang terkandung

³⁸ *Ibid*, hlm. 121.

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang dirumuskan dalam Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Keberadaan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan kewajiban setiap individu untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati manfaat dari lingkungan yang bersih dan sehat, mengingat hak atas lingkungan hidup yang layak merupakan hak asasi manusia yang fundamental bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Barang siapa melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup dan pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana

Istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut di bidang hukum pidana, namun juga hukum perdata.³⁹ Menurut Achmad Ali bahwa:

Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana hukum dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri atau dari sumber lain yang keberadaannya diakui oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat, serta diberlakukan oleh seluruh masyarakat dalam kehidupannya.

Apabila kaidah tersebut dilanggar maka otoritas tertinggi akan menjatuhkan “sanksi” kepada yang melanggar.⁴⁰ Menurut Mochtar Kusumaatmaja, bahwa:

Hukum bukan saja merupakan gejala normatif, melainkan juga gejala sosial atau empiris, hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁴¹

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, bahwa “Hukum sebagai kaidah sosial, tidak terlepas dari nilai yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang berlaku

³⁹ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 71-72.

⁴⁰ Andi Istiqlal Assaad, 2017, Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati), *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19, No. 2, hlm. 51.

⁴¹ Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 35-36.

dalam masyarakat.”⁴² Penegakan sanksi pidana seyogyanya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menanggulangi tindak pidana setelah berbagai upaya hukum lainnya, seperti sanksi administratif atau perdata, terbukti tidak efektif. Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa “Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik criminal, menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.”⁴³ Sanksi pidana dibagi dapat dibagi menjadi dua jenis utama yaitu:

1. Pidana Pokok

Merupakan sanksi utama yang langsung ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Contoh pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan

Merupakan sanksi pelengkap yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Tujuannya adalah untuk memperberat hukuman atau memberikan efek jera yang lebih besar. Contoh sanksi pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang hasil kejahatan, dan pengumuman putusan hakim.

⁴² *Ibid*, hlm. 36.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 89.

Tujuan adanya sanksi pidana dibagi menjadi beberapa tujuan yaitu seperti pembalasan (*retributive*) yang dimaksud sebagai bentuk suatu balasan atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, pencegahan umum (*general prevention*) adalah bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, pencegahan khusus (*special prevention*) yaitu sanksi pidana bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, pemulihan (*restorative justice*) adalah upaya untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Teori-teori sanksi pidana dibagi menjadi beberapa bagian sebagai dasar-dasar penjatuhan sanksi pidana, di antaranya:

1. Teori Absolut

Teori ini berpendapat bahwa tujuan utama sanksi pidana adalah pembalasan, pelaku harus menderita sebagai bentuk akibat serta keadilan atas kejahatan yang sudah dilakukan oleh pelaku.

2. Teori Relatif

Teori ini berpendapat bahwa tujuan utama sanksi pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan, baik secara umum maupun secara khusus.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui bahwa baik pembalasan maupun pencegahan merupakan tujuan yang sah dalam penjatuhan sanksi pidana.

F. Tinjauan Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Islam

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berhubungan dengan Undang-Undang tersebut banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadist yang membahas tentang kewajiban umat manusia untuk menjaga kelestarian alam, sehingga Syariat Islam dapat ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan dalam rangka mengatur tata lingkungan hidup di Indonesia.⁴⁴ Allah SWT selalu memerintahkan manusia untuk selalu bersikap baik antara sesama manusia, serta Allah SWT juga mengecam terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi ini dan Allah SWT juga menyampaikan bahwa terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi ini adalah paling tidak disukai-Nya dan terhadap orang-orang itu akan dimasukkan-Nya ke dalam api neraka di akhirat nanti (QS. Al-Qashash [28]: 77).

⁴⁴ Abdul Manan, 2015, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, hlm. 224.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa manusia hidup di dalam dunia harus berimbang antara hidup ukhrawi dan hidup duniawi. Pedoman ini juga digariskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang dikemukakan bahwa beramallah wahai manusia untuk kepentingan hidup di dunia ini seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan ibadahlah wahai manusia seolah-olah kamu akan mati besok pagi (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁵

Manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini harus menggunakan alam secara bertanggung jawab sesuai dengan amanah yang diberikan Allah, terdapat ketentuan Allah SWT dalam memanfaatkan alam ini adalah jangan berbuat kerusakan atau bencana terhadap bumi, tanam-tanaman, dan keturunan (QS. Al-Baqarah [2]: 125).

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا ۗ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّٔ ۖ وَعَوَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ ۖ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 230.

Artinya:

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim 1 itu tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!

Jangan mudaratkan diri sendiri maupun orang lain (HR. Bukhari dan Muslim), jangan memperoleh harta atau kekayaan dengan jalan yang tidak halal (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan pengikutnya agar tidak membuang air kecil pada air yang tenang atau air yang dipergunakan untuk keperluan hidup manusia seperti mandi, cuci, dan sebagainya (HR. Bukhari dan Muslim) memiliki petunjuk kepada umat Islam agar tidak mencemarkan air dan lingkungan hidup.⁴⁶ Istilah pencemaran lingkungan adalah hal yang baru karena pada zaman dahulu belum ditemukan alat dan teknologi yang mengganggu lingkungan seperti zaman modern, sehingga kata pencemaran lingkungan dalam Islam tampak tidak ada, namun bukan berarti bahwa Islam

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 233.

tidak menyadari dan mengatur tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia.⁴⁷

Pencemaran lingkungan dikatakan sebagai perbuatan pidana karena dalam prosesnya memenuhi 3 unsur tindak pidana dalam Islam yaitu, unsur *syar'i* adalah berupa adanya ayat dan sunnah yang melarang dan mengancam pencemaran baik air, tanah, dan udara, unsur *madd* adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah sehingga timbulnya kerugian dan gangguan, unsur *adabi* adalah pelakunya merupakan orang yang *mukallaf* sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Meskipun pelaku pencemaran lingkungan seharusnya bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya, namun dalam Al-Qur'an dan fiqh Islam tidak terdapat ketentuan pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana lingkungan. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam, perbuatan merusak lingkungan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang (haram) karena bertentangan dengan maslahat umum. Sanksi atas perbuatan tersebut umumnya diberikan dalam bentuk hukuman *ta'zir*, meskipun tidak terdapat dalil yang secara eksplisit menyebutkan jenis sanksi yang tepat.⁴⁸

⁴⁷ Ruqoyyah Habibaturrahim & Wahyudi Bakrie, 2020, Pencemaran Lingkungan dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal of Indonesian Comparative of Sharia Law*, Vol. 3, No. 1, hlm. 62.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 63.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Pencemaran Udara berdasarkan Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.⁴⁹ Sementara, itu menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.⁵⁰ Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas sesuai yang tertulis dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hak fundamental setiap warga negara Indonesia. Untuk mewujudkan dan mempertahankan hak tersebut, diperlukan kebijakan strategis yang komprehensif dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

⁴⁹ Wedar Purboningtyas, 2014, Program *Citizen Charter* terkait Pembangunan Sanitasi IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Domestik Komunal Dalam Rangka Mewujudkan *Sustainable Development* (Studi pada KSM Bina Sejahtera di Kecamatan Sananwetan dan KSM Khumba Shita di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar), *Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi UB*, Malang, hlm. 59.

⁵⁰ Otto Soemarwoto, 1991, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 48.

Instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjadi kunci dalam upaya pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup.⁵¹ Keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah yang komprehensif dalam tata ruang dan pengendalian lingkungan sangat krusial. Namun, kompleksitas permasalahan lingkungan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seringkali menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Akibatnya, masyarakat terus merasakan dampak negatif dari degradasi lingkungan.

Pencemaran lingkungan adalah perbuatan yang merugikan bagi seluruh makhluk hidup baik manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang mengganggu proses kehidupan makhluk hidup itu sendiri, dimana pencemaran udara banyak terindikasi dilakukan oleh perilaku manusia, sehingga perilaku atau pelaku manusia yang menyebabkan pencemaran udara dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan sehingga terdapat hukum yang digunakan untuk membatasi manusia, badan hukum atau korporasi dalam bertindak demi mencegah pencemaran lingkungan yang semakin sulit dikendalikan. Tindak pidana lingkungan hidup adalah segala bentuk perbuatan yang secara sengaja atau karena kelalaian mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

⁵¹ Ria Delta. et al, 2023, Implementasi Sanksi terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 119.

Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi, dan memiliki dampak yang sangat luas terhadap ekosistem, kesehatan manusia, serta kualitas hidup masyarakat. Tindak pidana lingkungan hidup bisa berbentuk seperti pembuangan limbah berbahaya tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, penebangan hutan secara illegal, perburuan satwa liar yang dilindungi, membuang polutan ke udara, dan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru. Korporasi sebagai subjek tindak pidana wajib memberikan pertanggungjawaban apabila korporasi dinyatakan sah dan bersalah bahwa dalam kegiatannya melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan yang dalam kegiatannya menyebabkan terlampauinya kualitas baku mutu lingkungan.

Strict liability adalah sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau entitas dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan atau aktivitasnya, tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan seperti kelalaian atau kesengajaan. Dalam konsep ini korporasi yang terbukti bersalah melakukan pencemaran lingkungan baik secara tidak sengaja atau karena kelalaiannya wajib bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, terlepas dari bagaimana upaya pencegahan yang sudah dilakukan. Penerapan *strict liability* dalam kasus-kasus tindak pidana lingkungan sangat sesuai untuk diimplementasikan karena tindak pidana lingkungan memiliki dampak yang luas dan berisiko sehingga dampak dari tindak pidana lingkungan tidak dapat diprediksi dan banyak aktivitas yang berpotensi

menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun menurut Koesnadi Hardjasoemantri menjelaskan bahwa “Apabila tidak terbukti atau tidak berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan, maka pelaku pencemaran lingkungan tidak harus bertanggung jawab.”⁵² Dengan demikian apabila hanya mengandalkan doktrin pertanggungjawaban tradisional yakni pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan, maka penegakan hukum dalam bidang lingkungan akan mengalami kendala serta kesulitan karena secara efektif konsep ini tidak dapat mengantisipasi dampak dari kegiatan-kegiatan industri modern yang menimbulkan resiko-resiko tinggi atau berbaya dan berdampak besar pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia.⁵³

Konsep *strict liability* sangat berperan penting terhadap bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan dan diharapkan konsep ini dapat memberikan efek jera kepada korporasi sehingga asas tanggung jawab mutlak dapat memberikan keadilan bagi korban yang merasakan dampak dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh korporasi. Dalam hal ini konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) sangat tidak efektif menangani berbagai macam kasus tindak pidana lingkungan karena persyaratan penting untuk membuktikan bahwa korporasi melakukan pencemaran lingkungan harus dibuktikan terlebih

⁵² Novy Yandari Nurlaily & Agus Supriyo, 2022, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup, *Media of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 3, hlm. 261.

⁵³ Laurensius Arliman S, 2018, Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 761-770.

dahulu meskipun korporasi sudah menimbulkan kerugian yang apabila korporasi terbukti sudah menunjukkan kehati-hatiannya dalam setiap tindakannya, maka korporasi dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang merugikan lingkungan sehingga konsep ini sangat tidak sesuai untuk digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan. Namun pada saat ini unsur pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) dihilangkan sesuai yang tertera pada Pasal 22 angka (33) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang membuat pertanggungjawaban atas kasus pencemaran lingkungan secara pidana hanya dapat dijatuhkan setelah melalui pembuktian kuat yang berarti hukum positif di Indonesia saat ini mengatur tindak pidana pencemaran lingkungan didasarkan pada sistem pertanggung jawaban konvensional yang harus dibuktikan dengan alat bukti yang kuat sebagai bukti kesalahan (*liability based on fault*).⁵⁴

Hak atas lingkungan sehat dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam hukum internasional. Pemahaman ini berkembang seiring dengan perkembangan global akan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia.⁵⁵ Perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan menurut Arif Gosita “Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah

⁵⁴ Novy Yandari Nurlaily & Agus Supriyo, *Op Cit.*, hal. 262.

⁵⁵ Dwi Fitria Wismayanti, 2024, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Akibat Pembangkit Listrik Tenaga Uap, *Journal of Sosial Science Research*, Vol. 4, No. 5, hlm. 2108-2124.

sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.” Serta menurut Muladi,

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁶

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sarana perlindungan dibagi menjadi dua yakni:⁵⁷

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum preventif ini sangat memberikan arti yang sangat besar bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 2108-2124.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 2108-2124.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Tanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Kesehatan Lingkungan yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk:⁵⁸

1. Menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya;
2. Mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan; dan
3. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 2108-2124.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pencemaran udara menjadi permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian di seluruh negara. Terutama di Negara Indonesia permasalahan lingkungan menjadi masalah serius yang sangat diperhatikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengalami beberapa perubahan dengan alasan menyesuaikan situasi dan juga kondisi seiring dengan perkembangan zaman demi terciptanya *sustainable development*, hingga pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan yang seharusnya merupakan *ultimum remedium* dalam penegakan hukumnya dikedepankan fungsinya menjadi *primum remedium* karena dianggap sebagai penegakan hukum paling efektif dalam menangkal kasus-kasus perusakan lingkungan. *Ultimum remedium* adalah salah satu azas yang terdapat didalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan *primum remedium* adalah azas yang merupakan kebalikan dari *ultimum remedium*, dimana hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama dalam penegakan hukum.⁵⁹ Dalam penerapannya perlu menggunakan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah

⁵⁹ Kukuh Subyakto, 2015, Azas Ultimum Remedium ataukah Azas Primum Remedium yang Dianut dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 211.

pencemaran lingkungan hidup telah menimbulkan beberapa kelemahan.⁶⁰ Para pelaku tindak pidana lingkungan yang mayoritas dilakukan oleh korporasi terungkap fakta dalam Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls. Bahwa kejadian bermula pada tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 WIB, seorang karyawan PT. NSP berinisial SPN, mendapat telfon dari saksi kejadian berinisial PS agar kembali ke lokasi PT. NSP untuk memadamkan api di lokasi Blok J26 dan K26. SPN datang membawa 7 orang anggota pemadam dari Blok XI dan XII dan 1 unit mesin air merk Robin, namun setelah diupayakan pemadaman api tetap menyala pada lokasi Blok J26 sehingga api semakin mendekat ke areal tanaman sagu masyarakat karena hembusan angin yang mengarah ke areal tanaman sagu masyarakat. Dua hari setelahnya pada 2 Februari 2014 pukul 15.30 WIB karyawan PT. NSP berinisial RS bertemu dengan PS dengan membawa informasi bahwa di Blok IX dan X telah terjadi kebakaran lahan yang setelah diselidiki sumber api berada pada Blok X8, kemudian RS bersama beberapa orang karyawan PT. NSP lainnya berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan peralatan berupa ember, cangkul, dan parang, namun kebakaran tetap tidak dapat dipadamkan. Pada keesokan harinya ternyata pada Blok U9,U10, U11, U12, V8, V9, V10, V11, V12, V13, W8 dan X8 juga ditemukan kebakaran lahan. Dikarenakan kebakaran di areal PT. NSP tersebut tidak dapat dipadamkan pada tanggal 5

⁶⁰ Muhammad Amin Hamid, 2016, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara, *Legal Pluralism*, Vol. 6, No. 1, hlm. 93.

sampai 6 Maret 2014 areal kebakaran sudah mencapai Blok N23, N22, N21, N20, N19, P22, P21, P20, P19, O22, O21, O20, O19. Upaya pemadaman masih berlangsung hingga tanggal 11 Maret 2014 dengan menggunakan 2 mesin air merk Robin sehingga luas kebakaran lahan milik PT. NSP secara keseluruhan kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar. Meskipun upaya kegiatan pemadaman dilakukan pada lokasi-lokasi kebakaran, namun kegiatan itu dilakukan ketika api hampir membakar seluruh lahan yang hanya menyisakan abu dan arang yang menumpuk pada lokasi terbakar yang relatif merata. Hal ini memang diharapkan oleh PT. NSP agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan menjadi sarang hama dan menjadi sumber penyakit bagi tanamannya sehingga merugikan pihak PT. NSP. Terjadinya kebakaran di areal PT. NSP yang menyebabkan api menjadi tidak terkendali sehingga turut membakar areal kebun masyarakat yang berada di sekitar areal konsesinya, disebabkan oleh PT. NSP yang membiarkan tidak dilengkapinya syarat-syarat pencegahan untuk menanggulangi kebakaran tersebut sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 Tim Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Riau didampingi oleh ahli kebakaran hutan dan lahan

berinisial BHS, ahli perusakan lingkungan melalui pembakaran berinisial BW, ahli kehutanan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti berinisial KSL, yang turut dihadiri oleh perwakilan dari PT. NSP berinisial SBU, telah dilakukan pengambilan sampel tanah bekas terbakar di lahan PT. NSP sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sampel pada 11 Maret 2014. Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan titik koordinat yang diambil melalui GPS oleh KSL. Dari hasil barang bukti berupa sampel tanah gambut bekas terbakar, arang bekas terbakar, abu hasil pembakaran, bahan bakar bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, tanah tidak terbakar di hutan alam, umbi bibit tanaman sagu di areal bekas terbakar yang kemudian akan dianalisa di laboratorium.

Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan sampai saat ini masih dianggap tidak memberikan efek jera kepada pihak korporasi karena penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan terbilang masih lemah dan tidak tegas sehingga pelaku tindak pidana lingkungan masih berpotensi melakukan perusakan lingkungan lagi di masa yang akan datang bahkan bisa saja tindak pidana lingkungan yang dilakukan tidak dapat teridentifikasi oleh hukum itu sendiri. Mengacu pada Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls menyatakan Terdakwa PT. NSP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar

Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban melengkapi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan sesuai dengan petunjuk standarisasi dengan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah). Namun pada tahun 2016 kasus ini berlanjut diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil memenangkan gugatannya sehingga yang semula PT. NSP diadili pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00,-(dua milyar rupiah) di Pengadilan Negeri Bengkalis menjadi pidana denda sebesar Rp. 1,07 triliun serta tergugat wajib membayar uang paksa senilai Rp. 50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah) di setiap harinya apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Namun PT. NSP kembali mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta yang dimana di dalam putusan banding majelis hakim menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt. G-LH/2015/PN. Jkt.Sel. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali mengajukan kasasi yang dimana MA mengabulkan permohonan kasasi KLHK yang didalamnya diputus bahwa MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 540/Pdt/2017/PT. DKI tanggal 4 Desember 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN. Jkt.Sel,

tanggal 11 Agustus 2016. Namun pada tahun 2020 PT. NSP melawan kembali dengan mengajukan peninjauan kembali kepada MA, namun MA menolak permohonan peninjauan kembali dari PT. NSP dan menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga menurut penulis pidana yang diberikan di dalam kasus PT. NSP ini sudah tepat dan seharusnya sudah dapat memberikan efek jera dikarenakan nominal sebesar Rp. 1,07 triliun rupiah merupakan nominal yang besar meskipun izin operasi PT. NSP tidak dicabut, setidaknya pidana denda yang diberikan dapat memberikan efek jera bagi setiap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan. Sehingga berdasarkan Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls, menurut penulis secara teori pertanggung jawaban pidana memiliki beberapa konsep yang sesuai untuk diterapkan dalam konteks kasus PT. NSP yaitu:

1. Konteks Teori *Direct Corporate Criminal Liability* (Pertanggungjawaban Langsung) atau *Identification Theory* (Teori Identifikasi).

Menurut Teori ini menyatakan bahwa suatu korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum yang mampu melakukan tindak pidana secara langsung melalui tindakan para pejabat seniornya. Pejabat senior yang dimaksud adalah individu yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan korporasi. Dengan

demikian, tindakan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior ini dapat dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.

Agar suatu korporasi dapat dibebankan tanggung jawab pidana, maka identitas pelaku tindak pidana di dalam korporasi harus dapat dipastikan. Pelaku tindak pidana tersebut haruslah seorang individu yang memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan menjalankan operasional korporasi, yang sering disebut sebagai *directing mind* (otak) dari korporasi. Dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan harus dapat dikaitkan secara langsung dengan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh individu tersebut dalam kapasitasnya sebagai pemimpin korporasi.⁶¹

Penulis berpendapat bahwa EA selaku direktur PT. NSP merupakan *directing mind* yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan korporasi sehingga tindakan-tindakannya dianggap sebagai tindakan dari sebuah korporasi itu sendiri.

2. Konteks Teori *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Mutlak)

Teori ini mengajukan gagasan bahwa korporasi dapat dikenakan sanksi pidana tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) dalam tindakannya. Artinya, jika suatu korporasi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka korporasi tersebut dapat langsung dipidana,

⁶¹ Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 81-82.

meskipun tidak dapat dibuktikan secara pasti bahwa korporasi tersebut memiliki niat jahat atau kelalaian dalam melakukan tindakan tersebut.

Alasan di balik pendekatan ini adalah kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan dalam tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi seringkali melibatkan tindakan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, sehingga sulit untuk mengidentifikasi secara pasti siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan apakah mereka memiliki niat jahat. Selain itu, proses pembuktian yang panjang dan rumit dapat menghambat upaya penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan penanganan cepat.⁶²

Dengan demikian, teori ini mengusulkan adanya pengecualian terhadap prinsip umum dalam hukum pidana yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses penegakan hukum terhadap korporasi dan memberikan efek jera yang lebih efektif.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls kasus PT. NSP terbukti melanggar ketentuan Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH, yaitu setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

⁶² *Ibid*, hlm. 88-89.

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah). Mengacu pada Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls, PT. NSP terbukti melanggar Pasal 99 ayat (1) yang dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidananya menganut prinsip *liability based on fault*. Karena pertanggungjawaban pidana lingkungan didasarkan adanya unsur kesalahan dari pelaku karena dalam rumusan substansi tindak pidana lingkungan selalu tercantum adanya unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian, maka dalam hal ini berlaku azas tiada hukuman tanpa kesalahan (*genstrafzondesculd*).⁶³

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls, penerapan sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan memenuhi unsur-unsur delik baik dari sudut pandang delik formil dan delik materiil, namun menurut penulis sanksi pidana yang diberikan didalam Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN. BLs dirasa kurang memberikan efek jera dikarenakan pihak korporasi hanya dikenai sanksi pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) yang dimana menurut penulis sanksi dengan nominal hanya sebesar itu kurang memberikan efek jera terhadap korporasi karena besar nominal yang diberikan adalah nominal yang kecil bagi sebuah korporasi. Namun setelah ditelaah lebih lanjut kasus ini telah berjalan di tingkat kasasi yang dimana semula pidana denda yang diberikan kepada PT. NSP dianggap tidak memberikan efek jera pada akhirnya diharapkan akan

⁶³ Muhammad Amin Hamid, *Op Cit*, hal. 101.

memberikan efek jera dikarenakan pidana yang semula Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) menjadi Rp. 1,07 triliun di tingkat Mahkamah Agung dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memenangkan proses peradilan di tingkat kasasi tersebut. Meninjau Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berdasarkan fakta-fakta persidangan, korporasi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup. Adapun unsur-unsurnya antara lain sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang selalu diawali dengan kata-kata “barang siapa” yang dimana hal ini dapat ditafsirkan sebagai pengertian dari “orang” yang ditegaskan kembali dalam Pasal 1 butir 32 bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.⁶⁴ Namun, di dalam Pasal 116 juga mengatur tentang pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya. Baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, tuntutan pidana dan sanksi pidana diberikan kepada mereka yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah mereka orang-orang yang saling terikat dalam hubungan kerja maupun hubungan lain, dan melakukan tindak pidana baik

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 100.

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kata “setiap orang” dapat berarti sebagai sebuah individu (perseorangan) atau korporasi (badan hukum), yang dimana tindak pidana lingkungan dapat dipertanggungjawabkan oleh orang atau korporasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

2. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Kelalaian dalam konteks hukum merujuk pada suatu tindakan atau kegagalan bertindak yang tidak sesuai dengan standar kewajaran yang diharapkan dari seseorang dalam situasi tertentu. Berdasarkan Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls, PT. NSP karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan karena tidak dilengkapinya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Kehutanan No. 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sehingga karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran tidak dapat dicegah sehingga menjalar ke areal perkebunan warga. Dan karena kelalaiannya menimbulkan pencemaran udara yang

menimbulkan resiko kesehatan bagi masyarakat karena dampak terlampauinya baku mutu udara ambien.

Baku mutu udara ambien merupakan standar atau batas maksimum yang ditetapkan untuk kualitas udara lingkungan sekitar, Kasus kebakaran lahan yang disebabkan oleh PT. NSP terbukti mengakibatkan terlampauinya baku mutu udara ambien karena asap kebakaran lahan yang terus meluas hingga ke areal tanaman sagu milik masyarakat sehingga masyarakat juga ikut dirugikan karena areal perkebunan milik mereka juga ikut terbakar dan masyarakat juga terdampak pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap kebakaran. Serta kasus kebakaran PT. NSP ini juga menyebabkan terlampauinya baku mutu air dan baku mutu air laut karena sedimen abu dan partikel tanah hasil dari kebakaran secara tidak langsung akan terbawa aliran air hujan ke sungai, danau, atau laut yang menyebabkan peningkatan kekeruhan dan sedimentasi yang dapat mengganggu kehidupan akuatik dan ekosistem perairan serta perubahan pH yang diakibatkan oleh abu hasil kebakaran menjadikan pH air menjadi lebih asam sehingga berdampak buruk bagi organisme air.

Menurut penulis sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa PT. NSP berdasarkan Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera mengingat dampak serta kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar sangat beresiko tinggi dan merusak lingkungan sekitar. Mengingat kebakaran

tersebut tidak hanya membakar lahan milik PT. NSP tetapi juga membakar areal perkebunan sagu milik masyarakat, yang menyebabkan kerugian materiil bagi masyarakat serta menyebabkan pencemaran udara yang membahayakan lingkungan masyarakat sekitar. Selain itu menurut penulis Majelis Hakim tidak mengindahkan ketentuan Pasal 108 UUPPLH yang menyatakan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan dapat dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah). Sudah seharusnya PT. NSP melakukan ganti rugi terhadap apa yang telah dilakukannya dan memberikan perbaikan akibat tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukannya. Serta menurut penulis seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sanksi berupa pencabutan izin operasi untuk memberikan efek jera dan mencegah perbuatannya tidak terulang kembali, mengingat bahwa PT. NSP tidak memenuhi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan sesuai dengan petunjuk standarisasi. Namun pada akhirnya kasus ini menemui titik akhir di tingkat kasasi yang dimana MA mengabulkan gugatan dari KLHK yang menjadikan pidana denda untuk PT. NSP menjadi Rp. 1,07 triliun, sehingga menurut penulis hukuman yang diberikan sudah sesuai dan dianggap tepat mengingat nominal denda yang besar diharapkan dapat memberikan efek jera kepada PT. NSP.

B. Kendala dan Solusi yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Pencemaran Udara

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang didalamnya sudah mengatur tentang sanksi pidana barang siapa yang melakukan perusakan lingkungan terutama tentang pembakaran hutan, serta Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang berfokus pada aspek perlindungan ekosistem hutan. Namun terdapat kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dari implementasi kedua Undang-Undang tersebut dikarenakan banyak hal yang mempengaruhi dalam implementasinya.⁶⁵ Dalam hal ini, beberapa faktor seperti perencanaan dan anggaran, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan oleh korporasi, kelemahan dari segi pengawasan dan penegakan hukum akan tindak pidana lingkungan menyebabkan tindak pidana lingkungan sering kali lolos dalam penegakan hukum yang adil dan setimpal atas perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum yang menyebabkan perlindungan hukum bagi korban terdampak perusakan lingkungan ini tidak mendapatkan keadilan yang setara dengan resiko dan kerugian yang sudah diakibatkan, sehingga permasalahan penegakan tindak pidana lingkungan menjadi masalah yang cukup serius di negara ini.

⁶⁵ Tirza Sisilia Mukau, 2016, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4, hlm. 13.

Persoalan krusial yang terjadi di Negara Indonesia salah satunya adalah persoalan penegakan hukum, persoalan yang muncul adalah apakah upaya mewujudkan agenda supremasi hukum akan dapat tercapai dengan baik atau tidak.⁶⁶ Analisis terhadap permasalahan penegakan hukum lingkungan menunjukkan adanya sejumlah kendala signifikan dalam penerapan sanksi terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindakan pencemaran lingkungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kendala-kendala ini secara langsung menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan dan berpotensi memicu terjadinya pelanggaran yang berulang, kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Sumber daya manusia penegak hukum masih terbatas

Kendala mengenai sumber daya manusia penegak hukum merupakan salah satu faktor penghambat yang menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum di bidang tindak pidana lingkungan. Terutama di daerah-daerah pelosok desa yang dimana banyak sekali penegak hukum yang kurang memahami atau bahkan tidak menguasai tentang seluk beluk hukum lingkungan. Dalam hal ini, penegakan hukum lingkungan semakin tidak dapat terjamin apakah perlindungan hukum untuk korban terdampak pencemaran lingkungan sudah terjamin keselamatan dan kesehatannya

⁶⁶ Ria Delta, *Op Cit*, hal. 124.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 125.

dimana pencemaran lingkungan selalu memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta dampak kerusakan lingkungan yang luas. Dan apakah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan sudah dikenai sanksi pidana yang tepat atau penjatuhan sanksi pidana yang terbilang ringan untuk sebuah korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

2. Tindak pidana lingkungan hidup belum menjadi prioritas

Tindak pidana lingkungan hidup sampai saat ini masih belum menjadi prioritas dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Hal ini disebabkan oleh pembuktian dan penentuan hubungan kausalitas antara perbuatan pencemaran lingkungan dan korban pencemaran lingkungan diperlukan ahli yang menguasai di bidang kualitas suatu lingkungan hidup dan diperlukan laboratorium-laboratorium khusus sebagai sarana untuk pembuktian suatu lingkungan hidup tercemar atau tidak. Meskipun dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tertulis bahwa alat pembuktian yang sah atas tindak pidana lingkungan adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

- f. Alat bukti lain sesuai yang diatur dalam Perundang-Undangan
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan juga menjadi faktor lain yang menghambat penegakan hukum lingkungan karena biaya untuk saksi ahli dan biaya tes laboratorium sangatlah tinggi sedangkan biaya operasional perkara yang terbatas membuat hambatan ini semakin nyata karena, selain pembuktian tindak pidana lingkungan yang sulit dan kompleks, dalam Pasal 183 KUHP menentukan bahwa fungsi dari alat bukti sebagai salah satu syarat untuk penjatuhan pidana yang tepat. Karena fungsi ini dalam tindak pidana lingkungan juga diperlukan pengumpulann alat bukti yang kuat dan sah, oleh karena itu penegakan hukum lingkungan ini sangat sulit diimplementasikan dikarenakan kebutuhan alat bukti yang kuat dan sah diharuskan melalui ahli di bidangnya serta uji tes laboratorium yang biaya sangat tinggi membuat penegakan hukum lingkungan menjadi lemah dan dianggap tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Penegakan sanksi tindak pidana lingkungan hidup pada dasarnya diharuskan melewati sanksi administrasi terlebih dahulu, karena sanksi administrasi merupakan garda terdepan *primum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan, namun apabila sanksi administrasi tidak memberikan efektivitas terhadap pelaku perusakan lingkungan maka selanjutnya akan

dilakukan mediasi atau negosiasi dengan pihak-pihak yang terdampak dengan memberikan ganti rugi atau kesepakatan seperti melengkapi sarana dan prasarana pencegahan perusakan lingkungan hidup sehingga mencegah terulang kembali kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korporasi, dan apabila sanksi administrasi serta upaya mediasi atau negoisasi mengalami jalan buntu maka instrumen penegakkan hukum pidana lingkungan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam proses penegakan hukum lingkungan.⁶⁸ Penulis berpendapat bahwa kendala dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana lingkungan tidak semata-mata terletak pada profesionalisme aparat penegak hukum. Lebih dari itu, terdapat kelemahan dalam regulasi yang memungkinkan aktor intelektual di balik kasus pencemaran lingkungan untuk lolos dari jerat hukum. Aktor-aktor ini seringkali memiliki pengaruh yang kuat sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum. Akibatnya, sanksi yang diberikan kepada korporasi sebagai pelaku langsung seringkali tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, dan tujuan utama penegakan hukum lingkungan pun menjadi sulit tercapai. Kurangnya lembaga peradilan khusus untuk menangani tindak pidana lingkungan merupakan salah satu faktor signifikan yang menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan. Kejahatan lingkungan seperti pembakaran hutan, yang memiliki dampak luas dan kompleks, memerlukan penanganan khusus melalui mekanisme peradilan pidana khusus. Dengan adanya peradilan khusus, proses penanganan perkara

⁶⁸ Tirza Sisilia Mukau, *Op Cit*, hal. 19.

akan lebih cepat, efektif, dan terfokus, sehingga dapat memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku serta perlindungan yang lebih baik bagi korban dan masyarakat yang terdampak. Hal ini penting untuk mewujudkan rasa keadilan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁶⁹

Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls terkait kasus perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. NSP mengungkap sejumlah kendala yang lazim ditemui dalam penanganan perkara lingkungan. Kendala-kendala tersebut, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan anggaran untuk melakukan penelitian terhadap barang bukti, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan, telah menghambat proses peradilan secara signifikan. Akibatnya, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap PT. NSP tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perbuatan perusahaan tersebut. Secara tidak langsung kendala-kendala ini membuat penegakan hukum tindak pidana lingkungan menjadi tidak terimplementasi dengan baik sehingga menimbulkan perusakan lingkungan akan terus terjadi di masa yang akan datang karena, selain dibutuhkan pembuktian yang sulit dan kompleks, dalam tindak pidana lingkungan tidak ada sanksi tegas yang membuat sebuah korporasi lebih memperhatikan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan seperti yang dilakukan oleh PT. NSP.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 18.

Mengacu pada Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls, penerapan sanksi dalam kasus ini terbilang ringan mengingat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. NSP selaku sebagai pelaku pencemaran lingkungan, karena PT. NSP dalam hal ini hanya diberikan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) serta dengan pidana tambahan berupa kewajiban melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Penulis berargumen bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap PT. NSP dalam Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls dinilai terlalu ringan mengingat dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangat luas dan berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan. Majelis hakim dalam putusan tersebut tidak menghukum PT. NSP untuk membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang meluas hingga ke area perkebunan masyarakat. Hal ini dinilai tidak adil karena masyarakat yang menggantungkan hidup pada perkebunan tersebut mengalami kerugian materiil yang cukup besar akibat kelalaian PT. NSP dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan. Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim memberikan restitusi terhadap keluarga korban yang asetnya juga ikut menjadi korban kebakaran lahan ini, karena keluarga korban berhak untuk mendapatkan restitusi mengingat kebakaran lahan ini tidak hanya merugikan aset milik PT. NSP. Restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban tidak hanya tentang kerugian materiil saja, selain kerugian materiil, korban pencemaran udara akibat kebakaran lahan yang dilakukan oleh PT. NSP juga mengalami kerugian immateriil yang signifikan. Dampak

kesehatan, terutama pada anak-anak dan lansia, akibat paparan udara tercemar menuntut PT. NSP untuk memberikan kompensasi yang memadai. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, PT. NSP seharusnya menanggung seluruh biaya pemeriksaan kesehatan bagi korban yang terdampak, mengingat kelompok usia tersebut sangat rentan terhadap masalah kesehatan pernapasan. Mengingat dampak luas kebakaran lahan yang disebabkan oleh kelalaian PT. NSP, Majelis Hakim semestinya tidak hanya mempertimbangkan kerugian materiil yang dialami masyarakat, tetapi juga kerugian immateriil seperti dampak kesehatan dan psikologis. Oleh karena itu, sebagai bentuk keadilan dan pertanggungjawaban, PT. NSP wajib memberikan restitusi kepada masyarakat yang terdampak.

Kebijakan tindak pidana lingkungan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁷⁰ Hal-hal pokok dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 77.

⁷¹ Dwientha Ayu Pratjna. et al., 2019, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2, hlm. 1035.

2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal.
3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap:
 - a. Tahap formulasi
 - b. Tahap aplikasi
 - c. Tahap eksekusi

Berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, menurut A.S. Alam penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok⁷², yaitu:

1. Pre-Emtif

Pre-Emtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menanamkan nilai dan norma yang baik dalam diri seseorang.

2. Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelumnya terjadi kejahatan. Dalam upaya ini ditekankan pada menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

⁷² Alam. A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 78-80.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.


Upaya pencegahan dan penanggulangan yang diuraikan menurut A.S. Alam pada dasarnya menggambarkan mengenai tahapan dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dimana upaya pertama adalah penanaman nilai dan norma kepada individu yang diharapkan penanaman nilai serta norma yang baik akan memberikan dampak batin terhadap seseorang supaya tidak melakukan tindak pidana. Selanjutnya dalam upaya kedua yaitu upaya preventif adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dari faktor eksternal atau terfokus dari faktor diluar diri manusia itu sendiri. Sebagai tahap terakhir yaitu tahap represif yang dimana tahap ini sudah bukan lagi menjadi tahap pencegahan namun sudah masuk ke dalam tahap penindakan karena dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, upaya ini dilakukan ketika upaya pre-emptif dan upaya preventif tidak berhasil mencegah seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana.⁷³

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana merupakan sebuah solusi dari mencegah terjadinya tindak pidana, terutama tindak pidana lingkungan yang mengacu pada Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls, yang dimana apabila dari pihak korporasi menanamkan nilai dan norma untuk menjaga lingkungan dengan baik maka tidak akan terjadi kelalaian yang

⁷³ Dwientha Ayu Pratjna. et al., *Op Cit*, hal. 1037.

menyebabkan rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran lahan yang menimpa PT. NSP dan juga masyarakat yang menjadi korban dari kebakaran lahan tersebut. Berfokus pada kasus PT. NSP solusi dari adanya tindak pidana lingkungan adalah dengan dibentuknya peradilan khusus yang mengadili kasus-kasus tindak pidana lingkungan sehingga, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terimplementasi dengan baik, baik dari segi pencegahan atau dari segi implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan. Dengan ini pelaku tindak pidana lingkungan seharusnya dapat diberikan sanksi pidana yang sesuai yang memberikan efek jera terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan. Seperti kasus PT. NSP seharusnya tindak pidana yang diberikan tidak hanya pidana denda, namun izin operasional PT tersebut harus dicabut atau dibubarkan karena mereka secara sadar tidak melengkapi sarana dan prasana pencegahan kebakaran lahan yang menyebabkan kebakaran lahan ini tidak dapat dicegah dan terlambat dalam penanggulangannya. Dalam hal ini seharusnya konsep *strict liability* diberlakukan karena setiap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan harus diberikan pertanggungjawaban mutlak akibat dari perbuatannya yang merusak lingkungan secara besar sehingga mengganggu dan merusak ekosistem di dalamnya serta memberikan dampak kesehatan yang buruk bagi makhluk hidup di sekitarnya terutama terhadap masyarakat yang hidup di lingkungan sekitar. Konsep *strict liability* dianggap cocok untuk mengatasi permasalahan tindak pidana lingkungan karena setiap

kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang melakukan perusakan lingkungan tidak perlu adanya pembuktian yang sulit dan kompleks sehingga tidak menggunakan anggaran yang cukup tinggi untuk proses pembuktian saja, karena selain akan menghemat biaya laboratorium, konsep *strict liability* dianggap lebih cepat dalam proses penegakan hukum tindak pidana lingkungan yang dimana ketika sebuah korporasi terbukti melakukan perusakan lingkungan dan karena kelalaiannya menyebabkan kerusakan lingkungan akan dimintai pertanggungjawaban secara mutlak untuk mengganti kerugian yang dialami korban, dan dapat diberikan sanksi pidana secara tegas untuk memberikan efek jera terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara berdasarkan Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls menjatuhkan pidana Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH sudah tepat dan memenuhi unsur-unsur delik baik dari sudut pandang delik formil dan delik materiil. Namun menurut penulis, sanksi pidana yang diberikan masih kurang memberikan efek jera dikarenakan pihak korporasi hanya dikenai sanksi pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah). Namun pada tingkat kasasi kasus ini ditetapkan dikenai pidana denda sebesar Rp. 1,07 triliun dan Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh PT. NSP yang pada akhirnya hukuman yang diberikan kepada PT. NSP dianggap sudah tepat dan diharapkan dapat memberikan efek jera, sehingga setiap korporasi diharapkan untuk tidak melakukan perusakan lingkungan.
2. Kendala dan solusi dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara yaitu sumber daya manusia penegak hukum masih terbatas, tindak pidana lingkungan hidup belum menjadi prioritas dan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls menghadapi beberapa kendala seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan

anggaran untuk melakukan penelitian terhadap barang bukti, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan, telah menghambat proses peradilan secara signifikan. Akibatnya, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap PT. NSP tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perbuatan perusahaan tersebut. Solusi dari adanya tindak pidana lingkungan adalah dengan dibentuknya peradilan khusus yang mengadili kasus-kasus tindak pidana lingkungan, sehingga peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terimplementasi dengan baik dari segi pencegahan atau dari segi implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan. Selain itu, pelaku tindak pidana lingkungan seharusnya dapat diberikan sanksi pidana yang sesuai yang memberikan efek jera terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap korporasi yang beroperasi di kawasan hutan, terutama yang memiliki potensi tinggi menyebabkan kebakaran.
2. Seharusnya aparat penegak hukum menjalankan proses hukum secara transparan dan akuntabel, serta memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Qashash [28]: 77

QS. Al-Baqarah [2]: 125

QS. Al-Baqarah [2]: 168

HR. Bukhari dan Muslim

B. Buku

Abdussalam, 2002, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.

Alam. A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Erma Rusdiana, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum*, Scopindo, Jakarta.

HJ Mukono, 2011, *Aspek Kesehatan Pencemaran Udara*, Airlangga University Press, Surabaya.

- Komaruddin Ahmad, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, PT. Alumni, Bandung.
- Otto Soemarwoto, 1991, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roulinta Y Sinaga, et. al., 2024, *Tindak Pidana Korporasi*, Gita Lentera, Padang.
- Saidal Siburian, M.M., M.Mar., 2020, *Pencemaran Udara dan Emisi Gas Rumah Kaca*, Kreasi Cendekia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, CV Rajawali, Jakarta.

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Jurnal

Abdul Manan, 2015, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2.

- Agus Riyanto, et. al., 2023, Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Polusi Udara di DKI Jakarta, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3.
- Andi Istiqlal Assaad, 2017, Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati), *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19, No. 2.
- Arie Kartika, 2015, Implementasi Criminal Policy terhadap Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No. 2.
- Dwi Fitria Wismayanti, 2024, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran Lingkungan Akibat Pembangkit Listrik Tenaga Uap, *Journal of Sosial Science Research*, Vol. 4, No. 5.
- Dwientha Ayu Pratjna. et al., 2019, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2.
- Intan Sekar Arum. et al., 2021, Pertanggungjawaban Indonesia terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 6.
- Januari Siregar & Muaz Zul, 2015, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, *Mercatoria*, Vol. 8, No. 2.
- Jeane Neltje Saly & Cherya Metriska, 2023, Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2.
- Kukuh Subyakto, 2015, Azas Ultimum Remedium ataukah Azas Primum Remedium yang Dianut dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2.

- Laila Fitria, 2009, Kontribusi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Kota terhadap Penurunan Penyakit Pernapasan pada Anak, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 4, No. 3.
- Laurensius Arliman S, 2018, Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Muhammad Amin Hamid, 2016, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara, *Legal Pluralism*, Vol. 6, No. 1.
- Novy Yandari Nurlaily & Agus Supriyo, 2022, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup, *Media of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 3.
- Ria Delta. et al, 2023, Implementasi Sanksi terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Ruqoyyah Habiburrahim & Wahyudi Bakrie, 2020, Pencemaran Lingkungan dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal of Indonesian Comparative of Sharia Law*, Vol. 3, No. 1.
- Selly Anggraini Putri, 2019, Hubungan Jumlah Total Mikroba dengan Kualitas Udara di Ruang Parkir Bawah Tanah, *Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*, Lampung.
- Tirza Sisilia Mukau, 2016, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4.
- Wedar Purboningtyas, 2014, Program *Citizen'Charter* terkait Pembangunan Sanitasi IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Domestik Komunal Dalam Rangka Mewujudkan *Sustainable Development* (Studi pada KSM Bina Sejahtera di Kecamatan Sananwetan dan KSM Khumba Shita di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar), *Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi UB*, Malang.